

RENCANA KERJA – RENJA TAHUN 2011 – BAPPENAS

2010

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 6 : 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2011

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi masing-masing Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL). Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Permen PPN tentang Renja Kementerian PPN/Bappenas.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007, Permen PPN Nomor 1 Tahun 2010.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011 memuat rencana kegiatan dari seluruh Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian PPN/Bappenas, sebagai bahan acuan evaluasi kinerja Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian PPN/Bappenas.
- CATATAN
- : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
 - Lampiran: Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011, 33 hlm.